

Peranan Badan Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Pajak Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Kabupaten Kampar

Riski Herpani Ramahtullah^{1*}, Ratna Riyanti², Hafiz Sutrisno³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau
teguhbild@gmail.com

Abstract

Regional taxes have a very strategic role in increasing Regional Original Income (PAD) to realize the prosperity of the people. In Kampar Regency, one potential sector that can be developed is parking tax, along with the growth of shopping centers and vehicle volume. However, the potential reality shows that parking taxpayers registered with BAPENDA in 2020 only numbered 3 business entities, making it vulnerable to leakage (potential loss). This study aims to determine the role of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Kampar Regency in collecting parking taxes based on Kampar Regency Regional Regulation Number 13 of 2011, as well as to identify obstacles and efforts to resolve them. This study uses a sociological juridical research type with a functional approach in the field. Primary data were obtained through interviews with the Head of Data Collection and Registration of BAPENDA Kampar and questionnaires to 3 samples of business entity taxpayers (PT Plaza Bangkinang, PT Labersa Hutahaean, and PT Sapadia Wisata Boombara). Data analysis was carried out qualitatively with an inductive conclusion drawing method. The Kampar Regency Regional Revenue Agency (BAPENDA)'s role in parking tax collection services is considered to have been very effective and facilitated by the online registration system (e-Registration). However, parking tax revenues declined significantly in 2020 due to the impact of the COVID-19 pandemic, which restricted public activities. Another major obstacle is the reporting system, which still relies on self-assessment, which relies on taxpayer honesty. BAPENDA's efforts include extensification policies (new object screening) and intensification (field verification, law enforcement, 2% fines, and coordination with the Transportation Agency).

Keywords: BAPENDA, Parking Tax, Locally-Owned Revenue, Extensification, Intensification.

Abstrak

Pajak daerah memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Di Kabupaten Kampar, salah satu sektor potensial yang dapat dikembangkan adalah pajak parkir, seiring dengan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan volume kendaraan. Namun, potensi realitas menunjukkan bahwa wajib pajak parkir yang terdaftar di BAPENDA pada tahun 2020 hanya berjumlah 3 badan usaha, sehingga rentan terhadap kebocoran (potential lost). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar dalam pemungutan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan fungsional di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran BAPENDA Kampar serta kuesioner kepada 3 sampel wajib pajak badan usaha (PT Plaza Bangkinang, PT Labersa Hutahaean, dan PT Sapadia Wisata Boombara). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan induktif. Peranan BAPENDA Kabupaten Kampar dalam pelayanan pemungutan pajak parkir dinilai sudah berjalan sangat baik dan memudahkan masyarakat melalui sistem pendaftaran online (E-Registration). Namun, realisasi penerimaan pajak parkir mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat. Hambatan utama lainnya adalah sistem pelaporan yang masih menggunakan self-assessment system yang bertumpu pada kejujuran wajib pajak. Upaya yang dilakukan BAPENDA mencakup kebijakan ekstensifikasi (penjaringan objek baru) dan intensifikasi (verifikasi lapangan, penegakan hukum, sanksi denda 2%, serta koordinasi bersama Dinas Perhubungan).

Kata Kunci: BAPENDA, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Ekstensifikasi, Intensifikasi.

Copyright (c) 2026 Riski Herpani Ramahtullah, Ratna Riyanti, Hafiz Sutrisno

✉Corresponding author: Riski Herpani Ramahtullah

Email Address: teguhbild@gmail.com (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Salah-satu aspek konstitusional penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara kesatuan. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Masalah yang penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah-satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa di tunjang kemampuan keuangan daerah berakibat lemahnya instrumen di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaiknya disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama, dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaan harus tepat dan terarah pada sasaran dengan metode yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, tahun anggaran negara dan tahun anggaran daerah adalah sama dan daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterimanya, maka dalam praktiknya proses penyusunan dan pengesahan serta Perundang-undangan baru dapat diselesaikan beberapa bulan setelah tahun anggaran negara, namun demikian persiapan-persiapan sudah dapat dimulai tahun-tahun sebelumnya.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (17), yakni:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.”

Dengan demikian, dana perimbangan yang menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah kemudian akan diberikan kepada daerah sebagai dana perimbangan daerah untuk dikelola oleh daerah. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni:

“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Hak otonom yang dimiliki Pemerintah Daerah memberikan legitimasi kepada Pemerintah Daerah untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: pajak, retribusi atau pungutan

¹Syahirul Alim, *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal.1-2.


yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.²

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan;
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana perimbangan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya merupakan sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar pengendalian kewenangan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan tetap memperhatikan aspek ekonomis dan efisiensi.³ Guna mendukung terealisasinya hasil PAD yang diharapkan, masyarakat dituntut untuk turut berperan dalam hal peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas dalam membangun dan menciptakan sumber daya-sumber daya produktif agar mendorong kemajuan ekonomi sehingga pemerintah daerah mampu berdikari secara finansial.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Prosedur Pemungutan Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara selain dari sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Berikut skema proses pemungutan pajak:



Gambar 1. Skema Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

²Republik Indonesia, *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*, hal.76-77.

³Bagus Bowo Laksono dan Subowo. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAK, terhadap Belanja Daerah. Accounting Analysis Journal" Semarang, 2014

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib daerah yang terutang oleh pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian Pajak Daerah adalah Iuran wajib Daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan Undang-undang.⁴

Di Kabupaten Kampar, pertumbuhan sektor ekonomi terbilang cukup pesat. Terlihat dari maraknya proyek pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, restoran atau rumah makan, hotel, pariwisata, dan ruang publik (*public space*) lainnya yang mengundang keramaian. Kabupaten Kampar memiliki luas 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 berjumlah 790.313 jiwa.⁵

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir yang termasuk dalam Objek Pajak Parkir adalah:

“Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.”

Tingginya jumlah penduduk dan tersedia banyaknya ruang publik (*public space*) membuka peluang bagi pengembangan pajak di sektor parkir. Di mana setiap tahun banyak pabrikan kendaraan bermotor yang secara resmi merilis produk terbarunya untuk dipasarkan sehingga opsi model kendaraan yang ditawarkan di pasar menjadi lebih banyak dan variatif. Sekurangnya hal tersebut turut menjadi faktor yang menggugah konsumen untuk cenderung membeli, memperbarui, atau menambah jumlah kendaraan pribadinya. Dari penggambaran tersebut di atas dapat diasumsikan bahwa ketersediaan ruang publik dapat dianggap sebagai representasi dari jumlah objek pajak parkir (penyedia jasa parkir) dan pemilik kendaraan bermotor sebagai representasi dari jumlah wajib pajak parkir.

Apakah benar jumlah-jumlah penerimaan yang diperoleh telah menggambarkan potensi sebenarnya dari pajak parkir, mengingat jumlah titik-titik parkir yang cukup banyak tersebar di Kabupaten Kampar, bahkan dari data Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yang terdaftar wajib pajak parkir tahun 2020 hanya 3 (*tiga*) badan usaha. Padahal banyak terdapatnya pemanfaatan bahu jalan sebagai lahan perparkiran dan badan usaha lainnya yang sekiranya jumlah titiknya jauh lebih banyak. Maka dari itu perlu adanya perangkat hukum yang cermat untuk mengawasi aliran dana parkir ini dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari perbaikan mekanisme pemungutan parkir (di tingkat bawah: dari wajib pajak ke Perusahaan Daerah Parkir selaku penghimpun dana pajak parkir), pengawasan penyelenggara parkir (Perusahaan Daerah Parkir terhadap juru parkir), hingga

⁴Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses Rabu, tanggal 31 Maret 2021, Jam 10.20 WIB.

penyetorannya ke BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah). Juga pengawasan terhadap pelaporan pajak parkir oleh objek pajak yang dipihak ketigakan ke BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Dewi Sufraeni dalam hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa:⁶

“Hambatan yang dihadapi adalah target pajak parkir yang ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya serta ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan yang sudah dilakukan, dan belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di sembarang pinggir badan jalan. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak masih rendah dan belum sepenuhnya optimal”.

Harus diakui bahwa memang sulit menjaga pos-pos yang menjadi basis pajak parkir seperti mall, hotel, tempat wisata dan lain-lain yang notabene memiliki potensi penerimaan yang besar, sebab mekanisme pelaporannya masih menggunakan *self assessment system*, yaitu wajib melaporkan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

Dimana sistem tersebut menitik beratkan pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, sehingga memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk memilih melaporkan pajaknya sesuai dengan jumlah penerimaannya atau menghindari pembayaran yang lebih besar dengan melaporkan jumlah penerimaan yang lebih kecil dari jumlah realnya. Belajar dari banyak kasus, mekanisme tersebut sangat rentan terhadap kebocoran (*potential lost*).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Uray Perimana, yang kemudian diungkapkan dalam salah satu poin dalam hasil penelitiannya, sebagai berikut: *“Terdapatnya target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya”*.⁷

Hal tersebut menyiratkan bahwa perlu untuk khalayak umum agar tahu tentang mekanisme atau formulasi baku yang digunakan dalam menentukan target penerimaan dari pajak parkir tersebut. Apakah penetapan nominal target telah sesuai berdasarkan potensi wajar yang dimiliki, sebab sering ditemui ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaannya. Mengingat jumlah titik-titik parkir yang semakin bertambah, volume kendaraan yang kian tahun kian meningkat, sehingga kiranya realisasi penerimaan bisa lebih dioptimalkan lagi.

Alasan penulis tertarik dalam kajian ini lebih jauh dan untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: Peranan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Pemungutan Pajak Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Kabupaten Kampar.

METODE

Jenis dan Sifat Penelitian

⁶Dewi Sufraeni, *“Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung”*, Jurnal, Bandung, 2010

⁷Uray Perimana Maharani, *“Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)”*. Pontianak, Pontianak, 2014, hal.8

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁸

Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai faktor-faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar dalam pemungutan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Kabupaten Kampar.

Lokasi penelitian

Penelitian tepatnya dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Kampar. Lokasi ini di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yang beralamat Jalan. Prof. M. Yamin SH., Nomor. 83, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463, yang ditetapkan oleh Penulis dengan pertimbangan bahwa bagaimana implementasi pengawasan Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar terhadap Pajak Parkir di wilayah hukum Kabupaten Kampar.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sedangkan Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi. Yang termasuk sampel dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Wajib Pajak: 1. PT. Labersa Hutahaeen 2. PT. Plaza Bangkinang/ Nelson Manik 3. PT. Sapadia Wisata Boombara WaterPark	3 Orang	3 Orang	100%
Jumlah		4 Orang		

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar

Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh Penulis melalui responden atau sampel. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya. Data tersebut berupa wawancara dan kuesioner yang berhubungan langsung dengan faktor-faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar dalam pemungutan Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Kampar.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh Penulis dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku tentang Hukum Pajak,

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2007, hal. 51.

Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Peraturan Perundang-undangan dan juga dapat berupa, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah, seminar dan lain-lainnya.

Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel, yaitu kepada yang terkena wajib Pajak khususnya pajak parkir di wilayah Kabupaten Kampar sebanyak 3 orang.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar.

Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari hasil wawancara yang didapatkan oleh Penulis, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat khusus yaitu Kuesioner dan Wawancara, sedangkan yang bersifat umum adalah teori-teori hukum dan Peraturan-undangan.

HASIL DAN DISKUSI

Peranan Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam hasil penelitian penulis peranan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak parkir Kabupaten Kampar sudah memiliki pelayanan yang sangat bagus dan memudahkan masyarakat dalam proses pemungutan pajak parkir. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan Bapak Zamzul Azmi, SE., MM. sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran dijelaskan dari siapa saja yang menjadi wajib pajak parkir, hingga proses pembayaran pajak parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir Nomor 13 Tahun 2011.⁹

Dalam Pasal 62 ayat (1) berkaitan dengan objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan badan usaha maupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak menurut Pasal 62 ayat (2) adalah:

- a. *penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- b. *penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;*

⁹Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB.

- c. *penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan*
- d. *penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah*

Menurut Pasal 63 ayat (1) yang dimaksud Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Kemudian yang dimaksud Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.¹⁰

Dasar pengenaan Pajak Parkir ini adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir, ini menurut Pasal 64 ayat (1). Sedangkan Pasal 64 ayat (2) berkaitan dengan dasar pengenaan pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada Pasal 64 ayat (3) jumlah yang seharusnya dibayar pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 65 ayat (1) menjelaskan tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30% (*tiga puluh persen*), dan tarif pajak parkir ditetapkan peraturan daerah hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat (2). Dalam Pasal 66 ayat 1 besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

Melihat data kelapangan ketempat lokasi usaha untuk meminta tempat usaha mendaftarkan tempat usahanya, dan mengisi administrasi pajak parkir, dan mengisi formulir pendaftaran pajak parkir berapa jumlah kendaraan yang parkir ditempat usahanya, setelah itu baru Badan Pendapatan Daerah Kampar melakukan observasi ke lapangan tempat usaha dan menetapkan ketetapan pajak parkirnya.¹¹

Sebesar 25% dari pendapatan kotor, misalnya Rp.5000,- untuk mobil, Rp.2000,- untuk motor, hasil pendapatannya setiap bulan di setor ke Badan Pendapatan Daerah, setelah mendapatkan ketetapan daerah maka wajib pajak membayar pajaknya di Bank Riau Kepri.¹² Dalam Pasal 5 ayat (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat parkir. Besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir. Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Bupati sudah termasuk pajak parkir atas permohonan penyelenggara/ pengelola tempat parkir. Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola/ penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi/ memperporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya kepada Pemerintah Daerah.¹³

¹⁰ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

¹¹ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, Wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB.

¹² Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, Wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB.

¹³ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB.

Setiap yang memenuhi wajib pajak harus mendaftarkan diri wajib pajak karena telah memenuhi unsur subjektif dan objektif wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Cara pendaftarannya langsung datang ke Badan Pendapatan Daerah Kampar, namun untuk saat masa pandemi ini BAPENDA telah menyediakan pelayanan secara online, artinya wajib pajak bisa menyampaikan pendaftaran melalui online dan sekaligus bisa melakukan pembayaran melalui online.¹⁴

Menurut Bab VI Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 yaitu Pasal 15 ayat (1), Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah yang memiliki objek pajak di wilayah daerah yang bersangkutan. Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD. Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.¹⁵

Wajib pajak yang menyampaikan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang, yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1). Di dalam ayat (2) Dalam jangka waktu 5 (*lima*) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.¹⁶

SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (*dua Persen*) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (*dua puluh empat*) bulan di hitung saat terutangnya pajak. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (*dua persen*) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (*dua puluh empat*) bulan di hitung saat terutangnya pajak. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) dari pokok pajak di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (*dua persen*)

¹⁴Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, Wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB.

¹⁵Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

¹⁶Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (*dua puluh empat*) bulan di hitung saat terutannya pajak. SKPDKBT sebagaimana di maksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang sebelumnya belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (*seratus persen*) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (*dua persen*) perbulan. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.¹⁷

Wajib pajak hanya menyampaikan total kendaraan yang parkir ditempat usahanya, berapa yang parkir, berapa jumlah harga parkir ke bapenda, nanti baru Badan Pendapatan Daerah Kampar yang menetapkan berapa tagihan dan tarif pajak parkir.¹⁸ Dalam pembayaran pajak yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati, serta ayat (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.¹⁹

Dalam Pasal 18 ayat (1) menjelaskan Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Dalam ayat (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (*dua persen*) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar, yang dijelaskan dalam ayat (3). Dalam ayat (4) bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (*dua persen*) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dalam ayat (5).

¹⁷ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

¹⁸ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, Wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB.

¹⁹ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

Dalam Pasal 19 ayat (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Bentuk, jenis, isi, dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang dijelaskan dalam ayat (2).

Dalam penerbitan surat tagihan pajak yang dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, apabila Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dari atau denda. Dalam ayat (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi bunga 2% (*dua persen*) setiap bulan untuk paling lama 15 (*lima belas*) bulan sejak saat terutangnya pajak.²⁰

Tata cara penagihan pajak menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Pasal 21 ayat (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (*tujuh*) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang, yang tertera dalam ayat (2). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dijelaskan dalam ayat (3).

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa, yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1). Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (*dua puluh satu*) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2).²¹

Dalam Pasal 23 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 × 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (*sepuluh*) hari sejak tanggal pelaksanaan surat pemerintah melaksanakan penyitaan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara, sesuai dalam Pasal 24. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak, sesuai dalam Pasal 25. Bentuk, jenis dan isi formulir

²⁰ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

²¹ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dalam Pasal 26.

Dan apabila wajib pajak tidak menerima dalam hasil ketetapan harga pembayaran pajak dapat melakukan keberatan dan banding dengan menghitung kembali membandingkan ketetapan dan besar yang parkir di lapangan untuk diperbaiki.²² Serta menurut Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pajak Parkir juga dijelaskan Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN, sesuai dalam Pasal 30 ayat (1). Dalam permohonan keberatan dalam ayat (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPKB, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan, yang dijelaskan dalam ayat (3). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan, yang tertera dalam ayat (4). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak, sesuai dalam ayat (5).²³

Wajib pajak dapat melakukan banding yang dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Dan dalam ayat (2) Pengajuan banding sebagaimana ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 31 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai dalam Pasal 32.²⁴

Kendala Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan proses pemungutan Pajak Pakir untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah

Dalam hasil penelitian penulis kendala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak parkir dengan melakukan wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yaitu dengan Bapak Zamzul Azmi, SE., MM. sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, untuk sekarang ini hambatan dalam penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Kampar adalah berkurangnya

²²Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, Wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB.

²³ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

²⁴ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

pendapatan pajak parkir karena masa pandemi COVID-19 saat ini yang mengakibatkan turunnya angka Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintahan kabupaten Kampar diantaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan lain-lain dapat dilihat pada tabel I.2 sebagai berikut:²⁵

Tabel 2. Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2020

Jenis Pajak	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	794.771.356,00	636.442.412,00	400.177.572,30	657.087.000,00
Pajak Hiburan	1.104.298.704,90	833.256.460,00	1.647.815.870,00	1.104.298.704,90
Pajak Restoran	5.050.157.043,0	4.789.234.774,30	4.085.757.862,00	4.793.255.767,10
Pajak Reklame	504.478.910,00	605.068.128,00	644.456.791,16	601.047.135,00
Pajak Penerangan jalan	27.051.706.513,48	28.202.670.2680	33.600.627.105,92	28.505.870.298,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.782.549.216,00	2.458.724.463,00	33.600.627.105,92	657.087.000,00
Pajak Parkir	110.067.950,00	101.021.249,00	124.004.250,00	82.442.750,00
Pajak Air Tanah	3.195.636.477,00	2.728.464.208,0	1.624.204.560,04	3.195.636.477,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota	10.799.934.448,00	10.866.575.173,0	10.414.419.416,00	10.999.974.448,0
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.915.758.780,00	10.281.929.727,00	11.950.179.850,50	8.915.758.780,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar 2021.

Dari tahun 2016-2019 itu rata-rata meningkat dari ketetapan sebesar Rp.105.000.000,- namun karena tahun 2020 ada pandemi COVID-19 hingga sekarang mengalami penurunan karena banyak tempat usaha yang tutup dan kurangnya aktifitas masyarakat ke tempat-tempat usaha. Dapat dilihat dari data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar, sebagai berikut:²⁶

Tabel 3. Pendapatan Pajak Parkir di BAPENDA Kabupaten Kampar Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Parkir		
	Anggaran	Realisasi	%
2016	105.537.994,00	114.092.994,00	108,11 %
2017	105.537.994,00	110.067.950,00	104,29 %
2018	114.092.000,00	101.021.249,00	88,54 %
2019	114.092.000,00	124.004.250,00	108,69 %
2020	100.569.000,00	82.442.750,00	81,98 %

²⁵ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

²⁶ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, Wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB.

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar 2021*

Untuk usaha di Kabupaten Kampar ini yg mengenakan atau memungut parkir di masyarakat itu ada di Plaza Bangkinang, Objek Wisata Labersa, Objek Wisata Bombara. Karena ketiga objek pajak itu murni dikuasai atau milik pengusaha dan dikelola oleh pengusaha secara seluruhnya, sedangkan retribusi parkir jalan umum ada ikut campur tangan dari pemerintah di dalamnya disisi jasa, contoh memberi marka jalan di tepijalan tempat untuk parkir, itulah salah satu jasa pemerintah memberi jasa parkir atau semacam pelayanan untuk umum.²⁷

Tempat wisata-wisata di wilayah Kabupaten Kampar yang lainnya tidak termasuk terkena Pajak Parkir, karena sebagian besar tempat wisata yang ada ada di wilayah Kabupaten Kampar dikelola oleh Pribadi, Organisasi, Pemerintahan Desa atau Kelompok Masyarakat itu sendiri yang mana bukan dikelola mutlak oleh Pengusaha atau bukan atas nama Perusahaan. Tempat wisata itu berada dikewenangan Dinas Pariwisata, seperti jika ada yang datang ketempat wisata dan membayar tarif objek wisata disitulah tempat wisata membayar retribusi kepada Dinas Pariwisata dan itu bukan bagian kewenangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar.²⁸

Upaya penyelesaian Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Parkir di Kabupaten Kampar dilakukan melalui beberapa upaya. Yang pertama dengan meningkatkan survei, guna mengetahui potensi yang sebenarnya terhadap pajak parkir itu sendiri. Yang kedua dengan melihat data realisasi tahun lalu sebagai dasar sejauh mana potensi yang ada dan sudah terjadi. dan upaya selanjutnya guna meningkatkan PAD khususnya Pajak Parkir dengan cara mengintensifkan tim intensifikasi dan eksistensifikasi petugas pajak.²⁹

Dalam hasil penelitian penulis Dalam proses pemungutan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak parkir dengan melakukan wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yaitu dengan Bapak Zamzul Azmi, SE., MM. sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, yaitu melakukan administrasi secara transparan mengenai tingkat selisih antara jumlah yang parkir untuk disampaikan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar.³⁰

Kebijakan Ekstensifikasi/ Perluasan

²⁷ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

²⁸ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

²⁹ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, Wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

³⁰ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, Wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB.

Ekstensifikasi pajak yaitu usaha yang dilakukan dengan cara mencari objek dan subjek pajak pada parkir sehingga objek pajak yang belum terdaftar akan didaftarkan sebagai objek pajak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Kabupaten Kampar, untuk lokasi yang menjadi objek pajak parkir di Kabupaten Kampar itu sendiri berjumlah 3 objek pajak yang terdaftar, ketiga jumlah wajib pajak memberikan kontribusi yang besar dalam membayar pajak serta ruang area parkir yang cukup luas. Kegiatan ekstensifikasi apabila dilakukan secara kontinyu maka akan membawa dampak yang besar bagi penerimaan pajak parkir, dimana penerimaan pajak parkir dapat meningkatkan atau melebihi dari target penerimaan yang dianggarkan.³¹

Kebijakan Intensifikasi

Kebijakan intensifikasi dapat dilakukan melalui peningkatan kebijakan pemeriksaan oleh aparat pajak (*fiskus*), melalui verifikasi lapangan maupun verifikasi kantor. Verifikasi lapangan misalnya pendataan pada wajib pajak dan juga potensi-potensi untuk pajak parkir. Dengan verifikasi lapangan ini diharapkan akan diketahui subjek dan objek pajak yang baru atau jumlah wajib pajak dalam membayar pajak. Verifikasi kantor yaitu: verifikasi terhadap pengelolaan data yang didapat oleh aparat pajak di lapangan sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan ada peningkatan terhadap penerimaan pajak parkir. Salah satu intensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar adalah intensifikasi terhadap penagihan pajak, sehingga wajib pajak yang belum membayar pajak akan membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibayarkan.³²

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus didukung dengan "*law enforcement*" yaitu berupa penerapan sanksi hukum secara konsisten bagi wajib pajak. Dengan adanya sanksi terhadap pelanggan yang diterapkan akan dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku, Akan tetapi sebelum menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak terlebih dahulu aparat pajak (*fiskus*) memberi pemberitahuan kepada wajib pajak selama 3 kali, apabila wajib pajak belum juga memenuhi kewajibannya maka akan diberikan surat teguran dan jika diberikan surat teguran masih juga tidak diindahkan maka aparat pajak akan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun sanksi yang diberikan berupa denda per bulan dari jumlah pajak yang terutang.³³

Peningkatan pelayanan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Pelayanan pajak yang diberikan saat ini juga sangat terbuka dan transparan. Tetapi oleh sebagian kalangan masyarakat bahkan untuk pembayaran pajak pun masih dianggap hal yang menakutkan, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dari masyarakat masih rendah dan adanya jarak yang jauh antar perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itulah peningkatan pajak harus lebih ditingkatkan melalui

³¹ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

³² Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

³³ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi ini ditujukan selain untuk meningkatkan pembayaran yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan pengawasan yang lebih baik kepada wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan *E-Regisiradon*.³⁴

E-Regisration merupakan proses registrasi melalui media elektronik. Hal ini untuk mempermudah proses registrasi perpajakan mekanisme sistem administrasi pajak registrasi dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar sudah menggunakan *E-Regisration*, dalam hal ini untuk mempermudah proses administrasi dalam perpajakan dan pengawasan terhadap wajib pajak.³⁵

Peningkatan kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu ditingkatkan lagi karena peningkatan tersebut akan memberikan dampak pada penerimaan pajak parkir. Adapun beberapa strategi dalam meningkatkan dan menjaga kepatuhan wajib pajak adalah:³⁶

1. Pemanfaatan teknologi informasi

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak parkir maka Dinas Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai tempat-tempat parkir yang banyak terdapat objek dan subjek pajak parkir yang ilegal atau belum terdaftar. Setelah didapat informasi yang akurat maka Dinas Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar akan bekerja sama dalam menjaring objek dan subjek pajak parkir yang belum terdaftar tersebut.³⁷

2. Perbaikan manajemen pemeriksaan dan penyelidikan pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan penerimaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak sebagai upaya peningkatan penegakan hukum (*law enforcement*) pajak, adapun usaha yang dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak baik orang atau badan yang menyelenggarakan parkir. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat keputusan tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak yang terutang yang digelapkan. Perbaikan manajemen penyelidikan pajak dilaksanakan dengan pengembangan kegiatan pemeriksaan sebagai dasar penyelidikan, pengembangan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan pengembangan sistem administrasi perpajakan dalam hal ini apabila

³⁴ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

³⁵ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

³⁶ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

³⁷ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

wajib pajak melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa denda 2% (dua persen) dari besarnya pajak yang terutang.³⁸

3. Peningkatan program penyuluhan kepada masyarakat Peningkatan program penyuluhan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak dan meningkatkan pengetahuan mengenai pajak. Upaya-upaya penyuluhan pajak dilaksanakan dengan cara;³⁹
 - a. Penerapan pendidikan perpajakan kepada generasi muda, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal;
 - b. Sosialisasi perpajakan kepada masyarakat;
 - c. Penyediaan *hot line senhs* bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang perpajakan;
 - d. Keterampilan aparat pajak (fiskus).

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan analisa data yang dilakukan dan diperoleh sebagai berikut:

1. Peranan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak parkir Kabupaten Kampar sudah memiliki pelayanan yang sangat bagus dan memudahkan masyarakat dalam proses pemungutan pajak parkir. Hasil analisa menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir di Kabupaten Kampar memiliki potensi sebesar Rp 114.092.000,00- (108,11% X Total Pajak Parkir 1 Tahun) dan menunjukkan kelebihan peningkatan terhadap realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Kampar, untuk itu realisasi pajak parkir dikelola dengan baik maka kontribusi pajak tersebut dapat menunjukkan peranan yang cukup besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu sendiri.
2. Kendala untuk sekarang ini hambatan dalam penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Kampar adalah berkurangnya pendapatan pajak parkir karena masa pandemi COVID-19 saat ini yang mengakibatkan turun nya angka Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir adalah kebijakan ekstensifikasi dan kebijakan intensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi yaitu usaha yang dilakukan dengan cara mencari objek dan subjek pajak pada parkir sehingga objek pajak yang belum terdaftar akan didaftarkan sebagai objek pajak yang memenuhi persyaratan, untuk lokasi yang menjadi objek pajak parkir di Kabupaten Kampar itu sendiri berjumlah 3 objek pajak yang terdaftar, dan jumlah kontribusi yang besar dalam membayar pajak serta ruang area parkir yang cukup luas.

³⁸ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

³⁹ Zamzul Azmi, SE., MM. Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran, hasil wawancara Penulis di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kampar, Jam 10.00 WIB

Sedangkan kebijakan intensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah intensifikasi terhadap penagihan pajak, sehingga wajib pajak yang belum membayar pajak akan membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibayarkan yaitu sesuai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, untuk jumlah penerimaan pajak yang ada pada 3 area parkir itu sendiri dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yaitu dengan Bapak Zamzul Azmi, SE., MM. sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pendaftaran.

Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar terus melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak dengan terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap objek pajak yang belum terdaftar serta memperkuat penetapan hukum pajak.
2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Kampar mengintensifikasikan pemberian penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah perpajakan dan juga memberikan pelatihan kepada aparat secara berkala. Serta karena adanya penurunan pendapatan pajak parkir dalam kurun 2 tahun terakhir karena dalam kondisi masa pandemi COVID-19, maka seharusnya pemerintah dapat mencari solusi bagaimana meningkatkan kembali pendapatan pajak parkir yang disesuaikan dengan aturan protokol kesehatan yang ketat.
3. Penelitian lanjutan perlu dilakukan oleh pihak-pihak lain agar hasil penelitian dapat lebih mendalam dan berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan bagi pemerintahan dan Dinas Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.

REFERENSI

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- B. Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- B. Wirawan Ilyas dan Richad Burian, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2007.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002.
- Caruni Mulya Firdausy, *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli daerah dalam Pembangunan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet ke 2, Jakarta, 2018.
- Dwi Anggoro dan Damas, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, 2017.
- Edy Suprianto, *Perpajakan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Gesya Ramadhani, "Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru", Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Riau, 2015.

- HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vugas'Gravenhage, hlm.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Rajawali Prees, Jakarta, 2010.
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Ineke Ayu Indrawati, "*Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*", Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, PT RAJA Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Khaerul Aswad, "*Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Di Bapenda Kabupaten Bulukumba*", Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Mardiasmo, "*Perpajakan*", Andi, Yogyakarta, 2018.
- Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Marihot P.Siahaan, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muda Markus, *Perpajakan Inonesia Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2021.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Siti Kurnia Rahayu, "*Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*", Rekayasa Sains, Bandung, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2007.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Sukrisno Agoes dan Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, Kencana, Jakarta, 2016
- Syahirul Alim, *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016.
- Untung Sukardji, "*Pajak Pertambahan Nilai*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Uray Perimana Maharani, "*Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)*". Pontianak, Pontianak, 2014.

- Thomas Sumarsan. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Indeks, Jakarta, 2010.
- Waluyo, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Agus Endro Suarno dan Suhartiningsih, “*Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*”, *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol 7 No. 2, 2008.
- Agustina Beti. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciouness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Disclipne) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Tax Complience)*”, dalam *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* ISSN: 2337- 56xx. Volume: xx, Nomor: xx
- Bagus Bowo Laksono dan Subowo.”*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAK, terhadap Belanja Daerah*. *Accounting Analysis Journal*” Semarang, 2014.
- Dewi Sufraeni, “*Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*”, *Jurnal*, Bandung, 2010.
- Eken Permatasari, et. al, *Pengaruh pelayanan fiskus, sanksi, sistem perpajakan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri*, dalam *Jurnal Seminar Nasional IENACO*. ISSN: 2337-4349.
- Pancawati Hardiningsih. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*, dalam *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. ISSN: 1979-4878. Vol: 3. No. 1, 2011
- Tirta N. Mursitama. *Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transpirasi Nasional Pelayanan Publik*, dalam *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1 no. 1, Januari-April, 2012.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.
- <https://bapenda.kamparkab.go.id/> diakses pada Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 14.14 WIB
- <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah/> diakses pada Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 14.14 WIB
- www.dukcapil.kemendagri.go.id diakses pada Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 14.14 WIB